



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD ZAINUDDIN alias YUDHA PRAWIRA bin Alm. H. AHMAD

Tempat lahir : Banjarmasin

Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 2 September 1968

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Komplek Cempaka Sari Blok B15 No.180 Rt.44 Rw.11 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/II/2019/Reskrim tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN alias YUDHA PRAWIRA bin Alm. H. AHMAD ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- **Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 09 Mei 2019 Nomor 165/Pid.B/2019/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;**

R

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 1 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 09 Mei 2019 Nomor 165/Pid.B/2019/PNBjb tentang penetapan hari sidang;**
- **Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum hari Senin, tanggal 01 Juli 2019 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN als YUDHA PRAWIRA bin H. AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya* diancam karena "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan *Kesatu* penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN als YUDHA PRAWIRA bin H. AHMAD dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor : 001 / TAM – TER / SPAL / 18 dengan jumlah uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari PT. TITIAN AGUNG MANDIRI yang diterima oleh YUDHA PRAWIRA beserta tanda tangannya pada tanggal 16 Nopember 2018;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bank Mandiri dengan No. Rek : 031-00-5111599-9 An. PT. TITIAN AGUNG MANDIRI;
 - 5 (lima) lembar Sertifikat Klasifikasi Kapal Merlina One yang dikeluarkan oleh BIRO KLASIFIKASI INDONESIA;
 - 5 (lima) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung Tongkang Paluansa Eka yang dikeluarkan oleh BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 2 dari 26 halaman

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 April 2019 No. REG. PERK. : PDM71/Q.3.20/Epp.2/04/2019 tanggal sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN als YUDHA PRAWIRA bin alm. H. AHMAD pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 10.45 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Jalan Mentaos Raya No.30 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, berupa uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) milik PT.TITAN AGUNG MANDIRI, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi M. ROSYID (*Direktur Operasional PT. TITAN AGUNG MANDIRI*) yang bekerja pada perusahaan bidang usaha perdagangan umum, barang, dan jasa ada menerima pesanan dari PT. TARA ENERGI dengan pemesanan untuk menyiapkan tongkang dan tagboat, yang mana untuk selanjutnya tongkang dan tagboat tersebut nantinya akan digunakan untuk mengangkut batu bara, yang mana selanjutnya Saksi M. ROSYID ada mencari informasi mengenai orang yang dapat menjadi penghubung / broker mencarikan tongkang dan tagboat tersebut;
- Selanjutnya melalui media sosial Facebook Saksi M. ROSYID kenal dengan terdakwa / seseorang yang dalam akun Facebooknya bernama YUDHA PRAWIRA yang mana dalam perkenalan tersebut terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah broker dan dapat menyediakan tongkang dan tagboat dimaksud, dan setelah kenal dengan terdakwa selanjutnya Saksi M. ROSYID ada mengatur janji untuk bertemu dengan terdakwa yang mana selanjutnya pada hari Jumat 16 Nopember 2018 sekira pukul 10.45 WITA di Jalan Mentaos Raya No.30 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru pada saat terdakwa bertemu dengan Saksi M. ROSYID telah tercapai kesepakatan mengenai harga untuk tongkang dan tagboat tersebut yakni sebesar Rp.907.500.000,- (sembilan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu terdakwa juga ada menyerahkan data – data kapal yang nantinya akan disewa oleh Saksi M. ROSYID;

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 3 dari 26 halaman

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut, terdakwa mengatakan kepada Saksi M. ROSYID, bahwa kapal yang akan disewanya tersebut bernama Tagboat Merlina One dan Tongkang Paluansa Eka dan terdakwa juga mengatakan bahwa untuk pemesanan kapal tersebut, Saksi M. ROSYID harus membayar DP / tanda jadi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang mana pembayaran DP / tanda jadi tersebut dilakukan dengan cara mentransfer ke No. Rek. 1420010749835 An. Ika Fitriani sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat dibayarkan secara cash kepada terdakwa, dan setelah pembayaran DP / tanda jadi tersebut dilakukan, selanjutnya terdakwa ada memberikan kwitansi tanda bayar dengan No.001 / TAM – TER / SPAL / 18 tertanggal 16 Nopember 2018 yang mana dalam kwitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa;
- Selanjutnya beberapa hari setelah pembayaran tersebut dilakukan, tepatnya pada tanggal 22 Nopember 2018 Saksi M. ROSYID ada menanyakan kepada terdakwa mengenai pengelola kapal yang telah dipesannya, dan pada saat itu terdakwa menerangkan bahwa kapal yang telah dipesan oleh Saksi M. ROSYID merupakan milik PT. GINARIS ANTAR NUSA SEJATI dengan pemilik perusahaan yakni Saksi SEGER yang berdomisili di Surabaya;
- Bahwa selanjutnya kapal yang telah dipesan oleh Saksi M. ROSYID tidak dapat beroperasi sesuai jadwal yang telah ditentukan dan Saksi M. ROSYID ada menanyakan kepada terdakwa mengenai permasalahan tersebut yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa kapal yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi M. ROSYID akan diganti dengan kapal yang bernama MARINE VIESTA 2 dan tongkang bernama BINA SARANA VIII yang sedang menuju Banjarmasin, namun dikarenakan pada saat itu PT. TARA ENERGI menginginkan jasa angkut kapal secepatnya maka selanjutnya Saksi M. ROSYID ada mencari informasi mengenai kebenaran hal yang telah disampaikan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi M. ROSYID ada menghubungi Saksi SEGER selaku pemilik kapal yang telah dipesan oleh Saksi M. ROSYID, yang mana selanjutnya Saksi M. ROSYID mendapati informasi dari Saksi SEGER bahwa Saksi SEGER membenarkan ada dana masuk untuk pemesanan tagboat dan tongkang dari YUDHA PRAWIRA namun pemesanan tersebut dari TB. ABADI SAKTI bukan dari PT. TITAN AGUNG MANDIRI maupun dari PT. TARA ENERGI, setelah mendengarkan penjelasan tersebut selanjutnya Saksi M. ROSYID mencari keberadaan terdakwa yang mana selanjutnya Saksi M. ROSYID ada bertemu dengan terdakwa dan pada saat pertemuan tersebut Saksi M. ROSYID bersama dengan Saksi Louswitha Priandari (*Direktur Utama PT. TITAN AGUNG MANDIRI*), dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengakui seluruh kesalahannya dan

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 4 dari 26 halaman

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan siap mengganti seluruh kerugian yang diderita PT. TITAN AGUNG MANDIRI dan pada saat yang bersamaan Saksi M. ROSYID ada meminta KTP (kartu tanda penduduk) milik terdakwa sebagai jaminan, yang mana pada saat Saksi M. ROSYID melihat KTP milik terdakwa tersebut, Saksi M. ROSYID melihat ada perbedaan identitas yang mana seseorang yang dikenalnya sebagai YUDHA PRAWIRA ternyata nama yang sebenarnya adalah Muhammad Zainuddin, melihat hal tersebut selanjutnya Saksi M. ROSYID melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. TITAN AGUNG MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN als YUDHA PRAWIRA bin alm. H. AHMAD pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 10.45 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Jalan Mentaos Raya No.30 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, berupa uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) milik PT.TITAN AGUNG MANDIRI, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi M. ROSYID (*Direktur Operasional PT. TITAN AGUNG MANDIRI*) yang bekerja pada perusahaan bidang usaha perdagangan umum, barang, dan jasa ada menerima pesanan dari PT. TARA ENERGI dengan pemesanan untuk menyiapkan tongkang dan tagboat, yang mana untuk selanjutnya tongkang dan tagboat tersebut nantinya akan digunakan untuk mengangkut batu bara, yang mana selanjutnya Saksi M. ROSYID ada mencari informasi mengenai orang yang dapat menjadi penghubung / broker mencarikan tongkang dan tagboat tersebut;
- Selanjutnya melalui media sosial Facebook Saksi M. ROSYID kenal dengan terdakwa / seseorang yang dalam akun Facebooknya bernama YUDHA PRAWIRA yang mana dalam perkenalan tersebut terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah broker dan dapat menyediakan tongkang dan tagboat dimaksud, dan setelah kenal dengan terdakwa selanjutnya Saksi M. ROSYID ada mengatur janji untuk bertemu dengan terdakwa yang mana selanjutnya pada hari Jumat 16 Nopember 2018 sekira pukul 10.45 WITA di Jalan Mentaos Raya No.30

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 5 dari 26 halaman

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru pada saat terdakwa bertemu dengan Saksi M. ROSYID telah tercapai kesepakatan mengenai harga untuk tongkang dan tagboat tersebut yakni sebesar Rp.907.500.000,- (sembilan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu terdakwa juga ada menyerahkan data – data kapal yang nantinya akan disewa oleh Saksi M. ROSYID;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut, terdakwa mengatakan kepada Saksi M. ROSYID, bahwa kapal yang akan disewanya tersebut bernama Tagboat Merlina One dan Tongkang Paluansa Eka dan terdakwa juga mengatakan bahwa untuk pemesanan kapal tersebut, Saksi M. ROSYID harus membayar DP / tanda jadi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang mana pembayaran DP / tanda jadi tersebut dilakukan dengan cara mentransfer ke No. Rek. 1420010749835 An. Ika Fitriani sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat dibayarkan secara cash kepada terdakwa, dan setelah pembayaran DP / tanda jadi tersebut dilakukan, selanjutnya terdakwa ada memberikan kwitansi tanda bayar dengan No.001 / TAM – TER / SPAL / 18 tertanggal 16 Nopember 2018 yang mana dalam kwitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa;
- Selanjutnya beberapa hari setelah pembayaran tersebut dilakukan, tepatnya pada tanggal 22 Nopember 2018 Saksi M. ROSYID ada menanyakan kepada terdakwa mengenai pengelola kapal yang telah dipesannya, dan pada saat itu terdakwa menerangkan bahwa kapal yang telah dipesan oleh Saksi M. ROSYID merupakan milik PT. GINARIS ANTAR NUSA SEJATI dengan pemilik perusahaan yakni Saksi SEGER yang berdomisili di Surabaya;
- Bahwa selanjutnya kapal yang telah dipesan oleh Saksi M. ROSYID tidak dapat beroperasi sesuai jadwal yang telah ditentukan dan Saksi M. ROSYID ada menanyakan kepada terdakwa mengenai permasalahan tersebut yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa kapal yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi M. ROSYID akan diganti dengan kapal yang bernama MARINE VIESTA 2 dan tongkang bernama BINA SARANA VIII yang sedang menuju Banjarmasin, namun dikarenakan pada saat itu PT. TARA ENERGI menginginkan jasa angkut kapal secepatnya maka selanjutnya Saksi M. ROSYID ada mencari informasi mengenai kebenaran hal yang telah disampaikan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi M. ROSYID ada menghubungi Saksi SEGER selaku pemilik kapal yang telah dipesan oleh Saksi M. ROSYID, yang mana selanjutnya Saksi M. ROSYID mendapati informasi dari Saksi SEGER bahwa Saksi SEGER membenarkan ada dana masuk untuk pemesanan tagboat dan tongkang dari YUDHA PRAWIRA namun pemesanan tersebut dari TB. ABADI SAKTI bukan dari

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 6 dari 26 halaman

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. TITAN AGUNG MANDIRI maupun dari PT. TARA ENERGI, setelah mendengarkan penjelasan tersebut selanjutnya Saksi M. ROSYID mencari keberadaan terdakwa yang mana selanjutnya Saksi M. ROSYID ada bertemu dengan terdakwa dan pada saat pertemuan tersebut Saksi M. ROSYID bersama dengan Saksi Louswitha Priandari (*Direktur Utama PT. TITAN AGUNG MANDIRI*), dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengakui seluruh kesalahannya dan mengatakan akan siap mengganti seluruh kerugian yang diderita PT. TITAN AGUNG MANDIRI dan pada saat yang bersamaan Saksi M. ROSYID ada meminta KTP (kartu tanda penduduk) milik terdakwa sebagai jaminan, yang mana pada saat Saksi M. ROSYID melihat KTP milik terdakwa tersebut, Saksi M. ROSYID melihat ada perbedaan identitas yang mana seseorang yang dikenalnya sebagai YUDHA PRAWIRA ternyata nama yang sebenarnya adalah Muhammad Zainuddin, melihat hal tersebut selanjutnya Saksi M. ROSYID melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. TITAN AGUNG MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

Saksi I. MUHAMMAD ROSYID PERDANA S.Hut bin H. AHMAD, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 10.45 WITA di Jalan Mentaos Raya No.30 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan yang telah melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa M. ZAINUDDIN alias YUDHA PRAWIRA;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. TITAN AGUNG MANDIRI sebagai Direktur Operasional yang bekerja pada bidang usaha perdagangan umum, barang dan jasa, yang mana sebelumnya Saksi ada mendapat pesanan tagboat dan

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 7 dari 26 halaman

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tongkang dari PT. TARA ENERGI yang hendak memesan tagboat dan tongkang secepatnya, yang mana selanjutnya saksi mencari informasi agar dapat memesan tagboat dan tongkang yang mana selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari terdakwa melalui jejaring sosial yang pada saat itu terdakwa menggunakan akun Facebook bernama YUDHA PRAWIRA dan mengatakan bahwa terdakwa merupakan seorang broker yang dapat menyiapkan pesanan tagboat dan tongkang;

- Bahwa selanjutnya Saksi ada mengatur janji untuk bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat Saksi dan terdakwa bertemu telah membahas mengenai pemesanan tagboat dan tongkang dan dalam pertemuan tersebut saksi dan terdakwa telah sepakat untuk biaya sewa tagboat dan tongkang tersebut adalah sebesar Rp.907.500.000,- (sembilan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa ada mengatur janji untuk bertemu lagi yang mana dalam pertemuan kedua tersebut terdakwa ada membawa dan menyerahkan data – data surat kapal yang nantinya akan disewa oleh saksi, yang mana kapal tersebut bernama Tagboat MERLINA ONE dan Tongkang PALUANSA EKA dan terdakwa meminta saksi untuk segera mengirim uang tanda jadi / DP sebesar Rp. Rp.40.000.000- (empat puluh juta rupiah) yang mana dalam hal pembayaran uang muka / DP tersebut terdakwa meminta untuk dilakukan dalam 2 (dua) sistem pembayaran yakni Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan dengan cara mentransfer ke No. Rek : 1420010749835 An. IKA FITRIANTI sedangkan untuk sisanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi bayarkan secara tunai kepada terdakwa dan setelah semua pembayaran uang muka / DP tersebut dibayarkan oleh Saksi selanjutnya terdakwa ada membuat kwitansi tanda bayar dengan No.001 / TAM – TER / SPAL / 18 pada tanggal 16 November 2018 dan yang ditangani sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2018 Saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengenai pengelola yang disewanya tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa pengelola kapal yang dimaksud adalah PT. GINARIS ANTAR NUSA SEJATI dengan pemilik perusahaan yang bernama Sdr. SEGER berdomisili di Surabaya dan pada saat yang bersamaan terdakwa juga ada menjelaskan bahwa kapal Tagboat MERLINA ONE dan Tongkang PALUANSA EKA yang telah dipesan oleh Saksi akan diganti dengan kapal lain yang bernama MARINE VIESTA 2 dan tongkang bernama BINA SARANA VIII yang mana menurut penjelasan dari terdakwa kapal penggantinya tersebut

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 8 dari 26 halaman

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan menuju Banjarmasin dan pada saat itu Saksi masih mempercayai terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada saat dimana seharusnya kapal sewaan saksi dapat dipergunakan untuk mengangkut barang, kenyataannya kapal yang telah dijanjikan oleh terdakwa tidak ada yang mana selanjutnya Saksi berusaha menghubungi terdakwa dan pada saat itu terdakwa tidak bisa dihubungi dan selalu beralasan sedang keluar daerah yang mana selanjutnya Saksi berusaha mencari informasi mengenai PT. GINARIS ANTAR NUSA SEJATI yang mana selanjutnya ada salah satu teman Saksi yang memiliki kontak Sdr. SEGER selaku pemilik PT. GINARIS ANTAR NUSA SEJATI yang mana pada saat saksi ada menghubungi Sdr. SEGER dan menanyakan mengenai pesanan Saksi tersebut dan pada saat itu Sdr. SEGER menerangkan bahwa memang benar ada dana transferan masuk untuk pemesanan tagboat dan tongkang dari terdakwa dan yang memesan tagboat dan tongkang tersebut adalah TB. ABADI SAKTI bukan dari PT. TITIAN AGUNG MANDIRI milik Saksi dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi mencari keberadaan terdakwa untuk dimintai pertanggungjawabannya yang mana selanjutnya pada saat saksi ada menemukan keberadaan terdakwa, terdakwa langsung mengakui bahwa uang muka / DP dari Saksi memang tidak pernah digunakan untuk memesan sebagaimana pesanan saksi dan terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa akan mengganti kerugian yang diderita Saksi, setelah mendengarkan terdakwa mengatakan hal tersebut selanjutnya saksi ada meminta identitas milik terdakwa untuk jaminan yang mana pada saat identitas tersebut dicek oleh saksi terdapat kejanggalan bahwa terdakwa yang selama ini mengaku bernama YUDHA PRAWIRA tidak sesuai dengan kartu identitas yang sebenarnya adalah bernama Muhammad Zainuddin, dan melihat hal tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. TITIAN AGUNG MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi I tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II LOUSWITHA PRIANDARI, A.Md binti H. PRAYITNO HADI PRANOTO, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 9 dari 26 halaman

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang saksi tandatangani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 10.45 WITA di Jalan Mentaos Raya No.30 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan yang telah melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa M. ZAINUDDIN alias YUDHA PRAWIRA;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. TITIAN AGUNG MANDIRI sebagai Direktur Utama yang bekerja pada bidang usaha perdagangan umum, barang dan jasa, yang mana sebelumnya Saksi ada mendapat pesanan tagboat dan tongkang dari PT. TARA ENERGI yang hendak memesan tagboat dan tongkang secepatnya, yang mana selanjutnya saksi mencari informasi agar dapat memesankan tagboat dan tongkang yang mana selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari terdakwa melalui jejaring sosial yang pada saat itu terdakwa menggunakan akun Facebook bernama YUDHA PRAWIRA dan mengatakan bahwa terdakwa merupakan seorang broker yang dapat menyiapkan pesanan tagboat dan tongkang;
- Bahwa selanjutnya Saksi ada mengatur janji untuk bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat Saksi dan terdakwa bertemu telah membahas mengenai pemesanan tagboat dan tongkang dan dalam pertemuan tersebut saksi dan terdakwa telah sepakat untuk biaya sewa tagboat dan tongkang tersebut adalah sebesar Rp.907.500.000,- (sembilan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa ada mengatur janji untuk bertemu lagi yang mana dalam pertemuan kedua tersebut terdakwa ada membawa dan menyerahkan data – data surat kapal yang nantinya akan disewa oleh saksi, yang mana kapal tersebut bernama Tagboat MERLINA ONE dan Tongkang PALUANSA EKA dan terdakwa meminta saksi untuk segera mengirim uang tanda jadi / DP sebesar Rp. Rp.40.000.000- (empat puluh juta rupiah) yang mana dalam hal pembayaran uang muka / DP tersebut terdakwa meminta untuk dilakukan dalam 2 (dua) sistem pembayaran yakni Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan dengan cara mentransfer ke No. Rek : 1420010749835 An. IKA FITRIANTI sedangkan untuk sisanya

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 10 dari 26 halaman

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi bayarkan secara tunai kepada terdakwa dan setelah semua pembayaran uang muka / DP tersebut dibayarkan oleh Saksi selanjutnya terdakwa ada membuat kwitansi tanda bayar dengan No.001 / TAM – TER / SPAL / 18 pada tanggal 16 November 2018 dan yang ditangani sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2018 Saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengenai pengelola yang disewanya tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa pengelola kapal yang dimaksud adalah PT. GINARIS ANTAR NUSA SEJATI dengan pemilik perusahaan yang bernama Sdr. SEGER berdomisili di Surabaya dan pada saat yang bersamaan terdakwa juga ada menjelaskan bahwa kapal Tagboat MERLINA ONE dan Tongkang PALUANSA EKA yang telah dipesan oleh Saksi akan diganti dengan kapal lain yang bernama MARINE VIESTA 2 dan tongkang bernama BINA SARANA VIII yang mana menurut penjelasan dari terdakwa kapal penggantinya tersebut sedang berjalan menuju Banjarmasin dan pada saat itu Saksi masih mempercayai terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat dimana seharusnya kapal sewaan saksi dapat dipergunakan untuk mengangkut barang, kenyataannya kapal yang telah dijanjikan oleh terdakwa tidak ada yang mana selanjutnya Saksi berusaha menghubungi terdakwa dan pada saat itu terdakwa tidak bisa dihubungi dan selalu beralasan sedang keluar daerah yang mana selanjutnya Saksi berusaha mencari informasi mengenai PT. GINARIS ANTAR NUSA SEJATI yang mana selanjutnya ada salah satu teman Saksi yang memiliki kontak Sdr. SEGER selaku pemilik PT. GINARIS ANTAR NUSA SEJATI yang mana pada saat saksi ada menghubungi Sdr. SEGER dan menanyakan mengenai pesanan Saksi tersebut dan pada saat itu Sdr. SEGER menerangkan bahwa memang benar ada dana transferan masuk untuk pemesanan tagboat dan tongkang dari terdakwa dan yang memesan tagboat dan tongkang tersebut adalah TB. ABADI SAKTI bukan dari PT. TITIAN AGUNG MANDIRI milik Saksi dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi mencari keberadaan terdakwa untuk dimintai pertanggungjawabannya yang mana selanjutnya pada saat saksi ada menemukan keberadaan terdakwa, terdakwa langsung mengakui bahwa uang muka / DP dari Saksi memang tidak pernah digunakan untuk memesan sebagaimana pesanan saksi dan terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa akan mengganti kerugian yang diderita

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 11 dari 26 halaman

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi, setelah mendengarkan terdakwa mengatakan hal tersebut selanjutnya saksi ada meminta identitas milik terdakwa untuk jaminan yang mana pada saat identitas tersebut dicek oleh saksi terdapat kejanggalan bahwa terdakwa yang selama ini mengaku bernama YUDHA PRAWIRA tidak sesuai dengan kartu identitas yang sebenarnya adalah bernama Muhammad Zainuddin, dan melihat hal tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. TITIAN AGUNG MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi II tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi III ABDUL SEGER bin ASMUNIN, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang saksi tandatangani;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa setelah diperiksa di Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Muhammad Zainuddin alias Yudha Prawira dan yang menjadi korban dalam penipuan tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD ROSYID PERDANA yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 10.45 WITA di Jalan Mentaos Raya No.30 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian penipuan tersebut terjadi Saksi sedang berada di Jawa Timur dan Saksi menerangkan mengenai peristiwa aliran uang tersebut Saksi mengetahui karena terdakwa ada memesan kapal tagboat dan tongkang dari PT. TARA ENERGI milik Saksi yang mana awalnya pemesanan tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada Saksi secara lisan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dan ia jelaskan setelah kejadian terdakwa ada pesan secara lisan kepada dirinya kapal Tagboat dan Tongkang

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 12 dari 26 halaman

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk PT. TITIAN AGUNG MANDIRI pada tanggal 20 Nopember 2018 dan ia menyetujuinya dan ia bilang ada yaitu TB (Tagboat) MARINE VIESTA 2 dan BG (Barge / Tongkang) BINA SARANA VIII namun sebelum terdakwa pesan kapal kepada dirinya untuk PT. TITIAN AGUNG MANDIRI yang mana sebelumnya terdakwa ada memesan kapal TB (Tagboat) kepada dirinya yang bernama TB. ABADI SAKTI dan kapal tersebut sudah ada dan siap berangkat sehingga dirinya meminta uang tanda jadi kepada terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) agar dapat ia berikan kepada pemilik kapal TB. ABADI SAKTI dan terdakwa menyetujuinya dan mengirimkan transfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Nopember 2018 dan pada keesokan harinya tanggal 17 Nopember 2018 dikirim oleh terdakwa sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga total dikirim ke dirinya sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) ke rekening anaknya yang bernama IKA FITRIANTI dan selanjutnya kapal TB. ABADI SAKTI berangkat menuju ke Banjamasin dan tanggal 27 Nopember 2018 terdakwa ada menghubungi dirinya melalui via telepon menerangkan bahwa sdr. ROSYID sudah mengirimkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk TB (Tagboat) MARINE VIESTA 2 dan BG (Barge/Tongkang) BINA SARANA VIII pesanan PT. TITIAN AGUNG MANDIRI melalui terdakwa dan ia katakan bahwa untuk uang tanda jadi TB (Tagboat) MARINE VIESTA 2 dan BG (Barge/Tongkang) BINA SARANA VIII tidak masuk ketempat dirinya yang mana terdakwa mengirimkan uang tanda jadi kepadanya hanya untuk TB. ABADI SAKTI setelah itu sdr. ROSYID menjelaskan bahwa uang yang dikirim melalui terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah untuk kapal pesanan PT. TITIAN AGUNG MANDIRI yaitu kapal TB (Tagboat) MARINE VIESTA 2 dan BG (Barge/Tongkang) BINA SARANA VIII, dan dari penjelasan dari terdakwa baru saya baru mengetahui ternyata uang yang dikirim terdakwa untuk TB. ABADI SAKTI ternyata milik dari terdakwa untuk TB (Tagboat) MARINE VIESTA 2 dan BG (Barge / Tongkang) BINA SARANA VIII pesanan PT. TITIAN AGUNG MANDIRI;

- Saksi Menerangkan dirinya bekerja sebagai operator (Agent Kapal) atau Penyedia Kapal dan dirinya memiliki PT. GINARIS ANTAR NUSA SEJATI dan dirinya kenal dengan terdakwa kurang lebih 7 (Tujuh) Tahun lamanya;

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 13 dari 26 halaman

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak ada membuat kontrak mengenai pesanan kapal tagboat dan tongkan pesanan dari PT. TITIAN AGUNG MANDIRI maupun dari terdakwa dan dapat ia jelaskan bahwa dirinya tidak kenal sama sekali dengan pemilik dari PT. TITIAN AGUNG MANDIRI;
- Saksi menerangkan yang ia lakukan setelah ia menerima kabar sebenarnya dari terdakwa dirinya tetap koordinasi sama sdr. ROSYID dan juga ada menghubungi terdakwa melalui via telepon mengenai permasalahan ini dan terangka mengatakan bahwa mengakui kesalahannya dan bersedia menyelesaikannya namun tidak ada hasil sampai dengan saat ini;
- Saksi menerangkan bahwa tambahan dirinya dapat ia jelaskan bahwa pada tanggal 16 Nopember 2018 dan tanggal 17 Nopember 2018 ia menerima uang sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dari terdakwa untuk TB. ABADI SAKTI sedangkan tanggal 20 Nopember 2018 terdakwa baru pesan kapal ke dirinya untuk PT. TITIAN AGUNG MANDIRI dapat ia jelaskan bahwa uang sdr. ROSYID terlebih dahulu ditransfer / dikirim ke dirinya baru terdakwa pesan kapal kepada dirinya untuk PT. TITIAN AGUNG MANDIRI;
- Saksi menerangkan benar pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Kwitansi dengan No. 001 / TAM – TER / SPAL / 18 pada tanggal 16 November 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa, 5 (lima) lembar Fotokopi Surat keterangan kapal MERLINA ONE yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia dan 5 (Lima) lembar Surat keterangan tongkang PALUANSA EKA yang dikeluarkan Biro Klasifikasi Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi III tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN alias YUDHA PRAWIRA bin Alm. H. AHMAD dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberi keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana lainnya;

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 14 dari 26 halaman

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan kepada Sdr. MUHAMMAD ROSYID PERDANA selaku Direktur Operasional PT. TITIAN AGUNG MANDIRI yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 10.45 WITA di Jalan Mentaos Raya No.30 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa awal mulanya PT. TITIAN AGUNG MANDIRI melalui Sdr. MUHAMMAD ROSYID PERDANA ada memesan tagboat dan tongkang kepada terdakwa yang mana terdakwa bekerja operator / broker kemudian dirinya setuju dan dirinya menghubungi sdr. IRWAN yang ada di Jakarta untuk memesan barang berupa tongkang dan tagboat, selain dengan PT. TITIAN AGUNG MANDIRI dirinya juga berhubungan dengan orang lain bernama HAMDANI yang sama memesan barang berupa tagboat dan tongkang untuk alat angkut batubara, namun untuk barang HAMDANI dirinya memesan melalui Sdr. SEGER dan pada tanggal 15 Nopember 2018 Sdr. SEGER menghubungi dirinya agar dikirimkan uang muka sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk kapal tagboat ABADI SAKTI pesanan sdr. HAMDANI secepatnya karena apabila uang muka tidak dikirimkan maka kapal tagboat tersebut akan dipakai atau dialihkan ke orang lain dan dirinya segera meminta uang tersebut pada sdr. HAMDANI namun tidak ada uangnya, dan akhirnya pada tanggal 16 Nopember 2018 dirinya berpikiran untuk membohongi PT. TITIAN AGUNG MANDIRI yaitu pada Sdr. ROSYID dengan cara dirinya mengatakan pada sdr. ROSYID bahwa kapal tagboat yang dipesan oleh PT. TITIAN AGUNG MANDIRI yang bernama MERLINA ONE dan Tongkang bernama PALUANSA EKA yang berada di Surabaya akan berangkat dan diminta agar segera mengirimkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan akhirnya sdr. ROSYID mau mengirimkan uang atas perintah dirinya dengan cara Transfer rekening Bank Mandiri : 1420010749835 An. IKA FITRIANTI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang cash / tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan pada dirinya dan dibuatkan Kwitansi pada tanggal 16 Nopember 2018 dan keesokan harinya pada tanggal 17 Nopember 2018 dirinya mentransfer kepada Sdr. SEGER sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) rekening yang sama sehingga uang terkirim semua ke Sdr. SEGER sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), setelah itu pada tanggal 20 Nopember 2018 dirinya baru memesan kapal tagboat dan tongkang kepada Sdr. SEGER untuk PT. TITIAN AGUNG MANDIRI dan Sdr. SEGER ada yaitu Kapal tagboat Marine Viesta 2 dan tongkang Bina sarana VIII, selanjutnya Sdr. ROSYID bertanya pada dirinya mengenai kapal tersebut dan dirinya katakan bahwa

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 15 dari 26 halaman

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal tersebut telah diganti Kapal tagboat Marine Viesta 2 dan tongkang Bina sarana VIII dan menunggu kabar selanjutnya namun kelamaan menunggu sehingga Sdr. ROSYID menagih janji pada dirinya mengenai kapal tersebut setelah itu saya jujur bahwa kapal tersebut tidak ada dan saya berjanji dan bertanggung jawab akan menyelesaikan pengembalian uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. ROSYID melalui lisan dan tidak ada penyelesaian akhirnya saya dilaporkan Sdr. ROSYID pada pihak Kepolisian;

- Bahwa untuk Sdr. ROSYID tidak mengenal sama sekali dengan Sdr. IRWAN maupun Sdr. SEGER karena semua urusan kapal tagboat dan tongkang pesanan PT. TITIAN AGUNG MANDIRI semua urusannya pada dirinya dan dirinya tidak ada meminta ijin pada Sdr. ROSYID mengenai pengalihan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada tongkang dan tagboat pada orang lain;
- Bahwa cara terdakwa untuk membuat percaya Sdr. ROSYID yang mana dirinya menyerahkan data kapal dan tagboat yang bernama TB. MERLINA ONE dan BG (tongkang) PALUANSA EKA untuk pesanan PT. TITIAN AGUNG MANDIRI dan dirinya mendapatkan data kapal tersebut dari Sdr. IRWAN yang berada di Jakarta yang mana terdakwa tidak mengetahui alamat dari Sdr. Irwan dan mengenai data tersebut terdakwa dapatkan dengan cara dikirimkan melalui paket;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa awalnya hanya berspekulasi bisnis yang mana pada saat itu dirinya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih apabila dirinya menjalankan kapal pesanan Sdr. HAMDANI sehingga apabila ia mendapatkan keuntungan dirinya bisa menganti/mengembalikan uang muka tersebut kepada PT. TITIAN AGUNG MANDIRI atau Sdr. ROSYID karena nilai keuntungan dirinya dengan Sdr. HAMDANI lebih besar dari pada keuntungan dengan PT. TITIAN AGUNG MANDIRI namun dalam perjalanannya tidak sesuai dengan yang diharapkan;
- Bahwa terdakwa mengirimkan uang tersebut sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) karena terdakwa ada meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pegangan terdakwa yang nantinya akan dipotongkan dari Fee angkutan dari Sdr. SEGER dan Sdr. SEGER menyetujuinya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penipuan tersebut tidak terdakwa rencanakan sebelumnya yang mana karena pada saat kejadian itu terdakwa memerlukan uang secepatnya dan pemikiran ketujuan PT. TITIAN AGUNG MANDIRI karena ia tahu uang tersebut sudah ready / siap dan pada saat

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 16 dari 26 halaman

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Kwitansi tersebut yang menyaksikan adalah Sdri. LOUSWITA sebagai Direktur PT. TITIAN AGUNG MANDIRI yaitu istri dari sdr. ROSYID.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dimuka persidangan Penuntut Umum turut mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor : 001 / TAM – TER / SPAL / 18 dengan jumlah uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari PT. TITIAN AGUNG MANDIRI yang diterima oleh YUDHA PRAWIRA beserta tanda tangannya pada tanggal 16 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bank Mandiri dengan No. Rek : 031-00-5111599-9 An. PT. TITIAN AGUNG MANDIRI;
- 5 (lima) lembar Sertifikat Klasifikasi Kapal Merlina One yang dikeluarkan oleh BIRO KLASIFIKASI INDONESIA;
- 5 (lima) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung Tongkang Paluansa Eka yang dikeluarkan oleh BIRO KLASIFIKASI INDONESIA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah disita secara sah dan patut menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku serta berkekuatan hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan menurut hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana lainnya;
- ❖ Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan kepada Sdr. MUHAMMAD ROSYID PERDANA selaku Direktur Operasional PT. TITIAN AGUNG MANDIRI yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 10.45 WITA di Jalan Mentaos Raya No.30 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa awal mulanya PT. TITIAN AGUNG MANDIRI melalui Sdr. MUHAMMAD ROSYID PERDANA ada memesan tagboat dan tongkang kepada terdakwa yang mana terdakwa bekerja operator / broker kemudian dirinya setuju dan dirinya menghubungi sdr. IRWAN yang ada di Jakarta untuk memesan barang berupa tongkang dan tagboat, selain dengan PT. TITIAN AGUNG MANDIRI dirinya juga berhubungan dengan orang lain bernama HAMDANI yang sama memesan barang berupa tagboat dan tongkang untuk alat angkut batubara, namun untuk barang

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 17 dari 26 halaman

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDANI dirinya memesan melalui Sdr. SEGER dan pada tanggal 15 Nopember 2018 Sdr. SEGER menghubungi dirinya agar dikirimkan uang muka sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk kapal tagboat ABADI SAKTI pesanan sdr. HAMDANI secepatnya karena apabila uang muka tidak dikirimkan maka kapal tagboat tersebut akan dipakai atau dialihkan keorang lain dan dirinya segera meminta uang tersebut pada sdr. HAMDANI namun tidak ada uangnya, dan akhirnya pada tanggal 16 Nopember 2018 dirinya bepikiran untuk membohongi PT. TITIAN AGUNG MANDIRI yaitu pada Sdr. ROSYID dengan cara dirinya mengatakan pada sdr. ROSYID bahwa kapal tagboat yang dipesan oleh PT. TITIAN AGUNG MANDIRI yang bernama MERLINA ONE dan Tongkang bernama PALUANSA EKA yang berada di Surabaya akan berangkat dan diminta agar segera mengirimkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan akhirnya sdr. ROSYID mau mengirimkan uang atas perintah dirinya dengan cara Transfer kerekening Bank Mandiri : 1420010749835 An. IKA FITRIANTI sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan uang cash / tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan pada dirinya dan dibuatkan Kwitansi pada tanggal 16 Nopember 2018 dan keesokan harinya pada tanggal 17 Nopember 2018 dirinya mentransfer kepada Sdr. SEGER sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kerekening yang sama sehingga uang terkirim semua ke Sdr. SEGER sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), setelah itu pada tanggal 20 Nopember 2018 dirinya baru memesan kapal tagboat dan tongkang kepada Sdr. SEGER untuk PT. TITIAN AGUNG MANDIRI dan Sdr. SEGER ada yaitu Kapal tagboat Marine Viesta 2 dan tongkang Bina sarana VIII, selanjutnya Sdr. ROSYID bertanya pada dirinya mengenai kapal tersebut dan dirinya katakan bahwa kapal tersebut telah diganti Kapal tagboat Marine Viesta 2 dan tongkang Bina sarana VIII dan menunggu kabar selanjutnya namun kelamaan menunggu sehingga Sdr. ROSYID menagih janji pada dirinya mengenai kapal tersebut setelah itu saya jujur bahwa kapal tersebut tidak ada dan saya berjanji dan bertanggung jawab akan menyelesaikan pengembalian uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. ROSYID melalui lisan dan tidak ada penyelesaian akhirnya saya dilaporkan Sdr. ROSYID pada pihak Kepolisian;

- ❖ Bahwa untuk Sdr. ROSYID tidak mengenal sama sekali dengan Sdr. IRWAN maupun Sdr. SEGER karena semua urusan kapal tagboat dan

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 18 dari 26 halaman

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tongkang pesanan PT. TITIAN AGUNG MANDIRI semua urusannya pada dirinya dan dirinya tidak ada meminta izin pada Sdr. ROSYID mengenai pengalihan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada tongkang dan tagboat pada orang lain;

- ❖ Bahwa cara terdakwa untuk membuat percaya Sdr. ROSYID yang mana dirinya menyerahkan data kapal dan tagboat yang bernama TB. MERLINA ONE dan BG (tongkang) PALUANSA EKA untuk pesanan PT. TITIAN AGUNG MANDIRI dan dirinya mendapatkan data kapal tersebut dari Sdr. IRWAN yang berada di Jakarta yang mana terdakwa tidak mengetahui alamat dari Sdr. Irwan dan mengenai data tersebut terdakwa dapatkan dengan cara dikirimkan melalui paket;
- ❖ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa awalnya hanya berspekulasi bisnis yang mana pada saat itu dirinya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih apabila dirinya menjalankan kapal pesanan Sdr. HAMDANI sehingga apabila ia mendapatkan keuntungan dirinya bisa mengganti/mengembalikan uang muka tersebut kepada PT. TITIAN AGUNG MANDIRI atau Sdr. ROSYID karena nilai keuntungan dirinya dengan Sdr. HAMDANI lebih besar dari pada keuntungan dengan PT. TITIAN AGUNG MANDIRI namun dalam perjalannya tidak sesuai dengan yang diharapkan;
- ❖ Bahwa terdakwa mengirimkan uang tersebut sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) karena terdakwa ada meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pegangan terdakwa yang nantinya akan dipotongkan dari Fee angkutan dari Sdr. SEGER dan Sdr. SEGER menyetujuinya;
- ❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan penipuan tersebut tidak terdakwa rencanakan sebelumnya yang mana karena pada saat kejadian itu terdakwa memerlukan uang secepatnya dan pemikiran ketujuan PT. TITIAN AGUNG MANDIRI karena ia tahu uang tersebut sudah ready / siap dan pada saat pembuatan Kwitansi tersebut yang menyaksikan adalah Sdri. LOUSWITA sebagai Direktur PT. TITIAN AGUNG MANDIRI yaitu istri dari sdr. ROSYID.
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yuridis tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 19 dari 26 halaman

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif melakukan perbuatan pidana melanggar

Kesatu: Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif, maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang kiranya berdasarkan Fakta-fakta Hukum relevan atau bersesuaian dengan salah satu Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu lebih relevan dan bersesuaian dengan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang siapa.
- 2.Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- 3.Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN alias YUDHA PRAWIRA bin Alm. H. AHMAD dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Memiliki secara melawan hukum atau *Zich Toeigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 20 dari 26 halaman

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur melawan hak atau Wederrechtelijk, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut yang berupa Zich Toeeigenen itu adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui, bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Barang sesuatu, perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada “benda-benda yang berwujud dan bergerak”;

Menimbang, bahwa setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain bukan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dengan menggunakan nama palsu yakni YUDHA PRAWIRA ada menjelaskan kepada Saksi ROSYID selaku direktur operasional PT. TITIAN AGUNG MANDIRI, bahwa terdakwa merupakan broker yang dapat membantu PT. TITIAN AGUNG MANDIRI untuk mencarikan persewaan jasa angkut kapal tagboat dan tongkang, yang mana untuk meyakinkan Saksi ROSYID agar Saksi ROSYID mau membayar DP / uang muka sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk kapal yang akan dipesannya tersebut terdakwa ada membawa dan menyerahkan data – data kapal Tagboat MERLINA ONE dan Tongkang PALUANSA EKA yang mana terdakwa mengatakan bahwa kapal tersebut merupakan kapal yang sudah dipesan untuk

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 21 dari 26 halaman

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ROSYID dan pada kenyataannya terdakwa tidak ada memesan pesanan tagboat dan tongkang tersebut, dan pada saat dikonfirmasi untuk kedua kalinya oleh Saksi ROSYID setelah pembayaran DP tersebut, terdakwa kembali berbohong dengan mengatakan bahwa kapal Tagboat MERLINA ONE dan Tongkang PALUANSA EKA yang telah dipesan oleh Saksi ROSYID akan diganti dengan TB (Tagboat) MARINE VIESTA 2 dan BG (Barge / Tongkang) BINA SARANA VIII dan pada saat dikonfirmasi kepada Sdr. SEGER didapatkan informasi bahwa terdakwa tidak ada memesan kapal tagboat dan tongkang untuk PT. TITIAN AGUNG MANDIRI yang mana akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. TITIAN AGUNG MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, SH dalam KUHP dan penjelasannya menyatakan bahwa “tipu muslihat” ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukannya itu.

‘Rangkaian kebohongan’ ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.

“Nama palsu” ialah nama yang bukan nama sebenarnya.

“Peri keadaan palsu” misalnya seseorang yang tidak mempunyai jabatan mengaku dan bertindak sebagai polisi, notaris, pastor, pegawai kotamadya, pegawai postel dan sebagainya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, apabila salah satu unsur terpenuhi maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dengan menggunakan nama palsu yakni YUDHA PRAWIRA ada menjelaskan kepada Saksi ROSYID selaku direktur operasional PT. TITIAN AGUNG MANDIRI, bahwa terdakwa merupakan broker yang dapat membantu PT. TITIAN AGUNG MANDIRI untuk mencari persewaan jasa

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 22 dari 26 halaman

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkut kapal tagboat dan tongkang, yang mana untuk meyakinkan Saksi ROSYID agar Saksi ROSYID mau membayar DP / uang muka sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk kapal yang akan dipesannya tersebut terdakwa ada membawa dan menyerahkan data – data kapal Tagboat MERLINA ONE dan Tongkang PALUANSA EKA yang mana terdakwa mengatakan bahwa kapal tersebut merupakan kapal yang sudah dipesan untuk Saksi ROSYID dan pada kenyataannya terdakwa tidak ada memesan pesanan tagboat dan tongkang tersebut, dan pada saat dikonfirmasi untuk kedua kalinya oleh Saksi ROSYID setelah pembayaran DP tersebut, terdakwa kembali berbohong dengan mengatakan bahwa kapal Tagboat MERLINA ONE dan Tongkang PALUANSA EKA yang telah dipesan oleh Saksi ROSYID akan diganti dengan TB (Tagboat) MARINE VIESTA 2 dan BG (Barge / Tongkang) BINA SARANA VIII dan pada saat dikonfirmasi kepada Sdr. SEGER didapatkan informasi bahwa terdakwa tidak ada memesan kapal tagboat dan tongkang untuk PT. TITIAN AGUNG MANDIRI yang mana akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. TITIAN AGUNG MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan alasan pembeda ataupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidana terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. TITIAN AGUNG MANDIRI;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan di pengadilan;

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 23 dari 26 halaman

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa selama dalam proses penyidikan hingga persidangan berstatus ditahan maka sudah sepantasnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan Negara dikemudian harinya nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor : 001 / TAM – TER / SPAL / 18 dengan jumlah uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari PT. TITIAN AGUNG MANDIRI yang diterima oleh YUDHA PRAWIRA beserta tanda tangannya pada tanggal 16 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bank Mandiri dengan No. Rek : 031-00-5111599-9 An. PT. TITIAN AGUNG MANDIRI;
- 5 (lima) lembar Sertifikat Klasifikasi Kapal Merlina One yang dikeluarkan oleh BIRO KLASIFIKASI INDONESIA;
- 5 (lima) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung Tongkang Paluansa Eka yang dikeluarkan oleh BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembebanan membayar biaya

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 24 dari 26 halaman

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN alias YUDHA PRAWIRA bin Alm. H. AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan Nomor : 001/TAM-TER/SPAL/18 dengan jumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari PT. TITIAN AGUNG MANDIRI yang diterima oleh YUDHA PRAWIRA beserta tanda tangannya pada tanggal 16 Nopember 2018;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bank Mandiri dengan No. Rek : 031-00-5111599 An. PT. TITIAN AGUNG MANDIRI;
 - 5 (lima) lembar Setifikat Klasifikasi Kapal Merlina One yang dikeluarkan oleh BIRO KLASIFIKASI INDONESIA;
 - 5 (lima) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung Tongkang Paluansa Eka yang dikeluarkan oleh BIRO KLASIFIKASI INDONESIATerlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SENIN tanggal 29 JULI 2019 oleh kami : M. AULIA REZA UTAMA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMSATI, S.H.,M.H., dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RUDY FRAYITNO, S.H.,M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 25 dari 26 halaman

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, dihadiri oleh RIZA PRAMUDYA MAULANA, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H.,M.H.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.,M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO, S.H.,M.M.

Putusan No.165/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 26 dari 26 halaman

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)